



A 0000509

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/ 9551 /A 0000509/V.16/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK DUTA NUSANTARA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DUTA NUSANTARA, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat Dengan Kompetensi Keahlian Multimedia, Perhotelan, Bisnis Daring dan Pemasaran, Tata Busana.

Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala SMK DUTA NUSANTARA Nomor : 800/SMK-DT_NS/TBB/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Duta Nusantara Tulang Bawang Barat (Ijin Penyelenggaraan SMK Sebagai Tanda Bukti Sekolah Tercatat)
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/2357.a/V.01/DP.3/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMK DUTA NUSANTARA, Nib.0220100810042 yang beralamat di Jl.Diponegoro LK V,RT/RW:002/001, Kelurahan Daya Murni, Kec. Tumijajar,Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun mulai tanggal **04 SEP 2020** s.d **04 SEP 2025**
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK DUTA NUSANTARA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **04 SEP 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG.

Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP.19650107 199402 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 9552 / A 0000509/ V.16 / 2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK DUTA NUSANTARA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMK DUTA NUSANTARA

Alamat : Jl. Diponegoro LK V, RT/RW: 002/001,
Kelurahan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar,
Kabupaten Tulang Bawang Barat

NIB : 0220100810042

Kompetensi Keahlian : Multimedia, Perhotelan, Bisnis Daring Dan
Pemasaran, Tata Busana

Masa Berlaku : Selama 5 (Lima) tahun
Terhitung tanggal 04 SEP 2020 s.d 04 SEP 2025

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 04 SEP 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**



Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650107 199402 1 001